



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Efek Beragun Aset Syariah merupakan efek yang penting sebagai sarana meningkatkan likuiditas aset perusahaan;
 - b. bahwa agar Efek Beragun Aset Syariah dapat berkembang, dibutuhkan adanya landasan hukum yang lebih jelas untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah serta melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
 - c. bahwa Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009 dipandang sudah kurang sesuai lagi dengan dinamika pasar sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, maka perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi yang selanjutnya disebut EBAS-SP adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah pemegang EBAS-SP.

Pasal 2

Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah wajib mematuhi ketentuan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pasal 3

Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksa Dana, dan/atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.

BAB II

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 4

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 5

Pihak yang menerbitkan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, wajib memiliki Wakil Manajer Investasi dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 6

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan informasi tambahan dalam Prospektus hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset Syariah (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;

b. bahwa...

- b. bahwa aset yang menjadi portofolio Efek Beragun Aset Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- d. kata “Syariah” pada nama Efek Beragun Aset yang diterbitkan;
- e. mekanisme pembersihan portofolio dan dana Efek Beragun Aset Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- f. bahwa pengelolaan dana Efek Beragun Aset Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- g. Akad Syariah dan skema transaksi Syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek;
- h. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
- i. besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (fee); dan
- j. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (fee).

Pasal 7

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan kekayaan Efek Beragun Aset Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Efek Beragun Aset selain dalam rangka pembersihan kekayaan Efek Beragun Aset dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng wajib untuk membeli aset portofolio Efek Beragun Aset dengan harga perolehan atau membersihkan dana Efek Beragun Aset yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditemukannya pelanggaran tersebut; dan/atau

- c. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pasal 8

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- b. membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut.

BAB III

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH BERBENTUK SURAT PARTISIPASI

Pasal 9

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 10

Pihak yang dapat melakukan penerbitan EBAS-SP adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki...

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang direktur, dimana paling kurang 1 (satu) orang direktur memiliki keahlian dan/atau pengalaman di bidang sekuritisasi atau memiliki sertifikat kecakapan di bidang pengelolaan investasi;
- c. memiliki Ahli Syariah Pasar Modal selama masa berlakunya umur EBAS-SP;
- d. memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun di bidang analisa KPR; dan
- e. memiliki tenaga pemasaran yang paling kurang mempunyai sertifikat kecakapan di bidang Pasar Modal.

Pasal 11

- (1) Prospektus EBAS-SP wajib mencakup semua rincian Informasi dan Fakta Material mengenai EBAS-SP, disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan mengenai Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- (2) Prospektus EBAS-SP sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha yang mendasari penerbitan EBAS-SP tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah dan Pihak yang melakukan penerbitan EBAS-SP menjamin bahwa selama periode EBAS-SP kegiatan usaha yang mendasari penerbitan EBAS-SP tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah;
 - b. Wali Amanat EBAS-SP mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Efek Syariah yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan EBAS-SP, yang disertai dengan penjelasan tentang skema transaksi syariah;
 - d. ringkasan Akad Syariah atau perjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
 - e. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);
 - f. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);

- g. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*); dan
- h. hasil pemeringkatan EBAS-SP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang *market friendly*. Selanjutnya, mengingat Efek syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada saat ini. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek syariah. Hal tersebut sejalan dengan *Common Practice* dan Standar Internasional. Untuk itu, penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 terbagi menjadi 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu POJK yang dihasilkan adalah Peraturan tentang penerbitan Efek Beragun Aset Syariah. Beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah antara lain meliputi: jenis aset yang mendasari penerbitan Efek Beragun Aset Syariah dan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

DRAFT